



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.4/MUTU-
STANDAR PENELITIAN (Luaran)	Dokumen : STD/UFDK/1/2025

STANDAR

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI TAHUN 2025



AKADEMIK
STANDAR PENELITIAN (Luaran)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
Revisi : 02
Nomor : 2.4/MUTU-
Dokumen : STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Luaran)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh :	2
Diperiksa oleh :	2
Disahkan oleh:	2
Daftar Isi	3
I. Definisi Istilah	4
II. Rasionale Standar SPMI	4
III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	4
IV. Dokumen Pernyataan Standar	5
V. Pihak yang Bertanggungjawab	5
VI. Referensi	5



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Luaran)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
3. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
4. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
6. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

II. Rasional Standar SPMI


Dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian dan mengukur ketercapaian kinerja hasil dan proses penelitian, maka standar penilaian penelitian ini ditetapkan. Penilaian penelitian di LPPM Universitas Fort De Kock (UFDK) dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian oleh reviewer internal bersifat edukatif, yakni penilaian yang didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan disampaikan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif yang bebas dari unsur subjektivitas reviewer.

Prosedur penilaian telah didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan LPPM UFDK, dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin obyektivitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka perlu dirumuskan standar penilaian penelitian agar mutu penelitian di UFDK dapat terjaga dan terus meningkat.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel dan transparan	Terdapat instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang komprehensif, meliputi kualitas penelitian, ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana, luaran penelitian, dokumen penelitian, laporan keuangan, dan keberlanjutan penelitian Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil	1. Mengupdate instrumen sesuai regulasi terbaru 2. Pengujian kelayakan instrumen baru. 3. Penyamaan persepsi bagi para reviewer terkait proses penilaian proposal, laporan kemajuan, laporan akhir, dan luaran penelitian. 4. Penyusunan panduan teknis mereview via online 5. Dokumentasi yang lengkap mengenai

	AKADEMIK		Kode Dokumen : MUTU-STD-02
			Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	STANDAR PENELITIAN (Luaran)		Revisi : 02
			Nomor Dokumen : 2.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025
		penelitian bebas dari pengaruh subjektivitas	proses dan luaran penelitian. 6. Sosialisasi skim penelitian oleh LPPM Universitas Fort De Kock yang di dalamnya meliputi mekanisme dan substansi penilaian. 7. Penyusunan mekanisme pembimbingan mahasiswa agar kualitas hasil penelitian mahasiswa sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan. 8. Penyusunan matriks Capaian Pembelajaran Lulusan terhadap hasil penelitian mahasiswa.
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti	
		Terdapat bukti pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara transparan dimana hasil penilaiannya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	
2	LPPM memastikan penilaian proses dan penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian yang memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	
3	LPPM memastikan penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian	Terdapat bukti penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang mampu mengukur dengan baik	
4	Program Studi memastikan proses penilaian hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk penyusunan laporan tugas akhir/skripsi/Tesis telah memenuhi kaidah penelitian sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku	Tersedianya instrumen penilaian hasil penelitian mahasiswa yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan Terdapatnya bukti penilaian hasil penelitian mahasiswa yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan	

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Instrumen penilaian proposal dan hasil penelitian dosen.
2. Instrumen penilaian proposal dan hasil penelitaian mahasiswa

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 02
	Nomor : 2.4/MUTU-
STANDAR PENELITIAN (Luaran)	Dokumen : STD/UFDK/1/2025

Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Univeritas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK